

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS

Nur Nahdhiyatuz Zahro¹, Agus Supriyanto², Musyaffa Amin Ash Shabah³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: nahdhiya3@gmail.com

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: agus.supriyanto@unismabekasi.ac.id

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: musyaffaamin@unismabekasi.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Triple Divorce, Fatwa of the Indonesian Ulema Council</i></p> <p>Article History Received: July 10 2022; Reviewed: Sept 12, 2022; Accepted: Nov 9, 2022</p> <p>DOI: 10.xxxxx/maslahah.v12i2</p>	<p>This study analyzes the fatwa of the Indonesian Ulema Council in imposing three divorces at once and the factors that influence the fatwa of the Indonesian Ulema Council so that it imposes three simultaneous divorces. This research is qualitative, with a descriptive analysis method supported by normative law or literature study. Data collection, namely the fatwa of the Indonesian Ulema Council Three Divorces at Once, and books, journals, articles, and so on. The study's results explained that the decision of the fatwa of the Indonesian Ulema Council stated that divorces that occurred with three divorces at the same time resulted in one divorce law. In this decision, the Indonesian Ulema Council considered the opinion of the majority of scholars and Law no. 1 Marriage and the Compilation of Islamic Law as stated in article 115 KHI "Divorce can only be carried out before the trial of the Religious Court after the Religious Court has tried and failed to reconcile"</p>

1. Pendahuluan

Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci perceraian atau talak. Menurut Hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan isteri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin¹, mut'ah, serta nafkah dan

¹ Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>; Musyaffa Amin Ash Shabah, "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs" 21, no. 2 (2021).

iddah. Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak menjatuhkan talak.² Kata talak dalam bahasa arab berasal dari kata الطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat.³ Adapun istilah syarak talak adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ إِتْمَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri"

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut:⁴ *"Menghilangkan ikatan perawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu"*. Jikalau permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang baik.⁵ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa (4): 35.⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dan firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa (4):128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

² Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).; Putra Pratama Rian Rizqi and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011," n.d.

³ Prof.Dr.H.M.A. Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

⁴ Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, n.d.).

⁵ Musyaffa Amin Ash Shabah et al., "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta," *DEVOSI* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20, <https://doi.org/10.33558/devosi.v2i2.3005>.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.

"Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."

Jika jalan penengah ini tidak dapat didapatkan hasil, permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia. Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun dibenci Islam, yakni talak; Sesungguhnya halal yang paling dibenci Allah adalah talak.⁷

Talak ini terbagi dua macam yaitu: talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Diantara permasalahan yang diperselisihkan dikalangan ulama adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus seperti perkataan seorang suami: "Kamu saya talak tiga" atau gabungan dari pengulangan, seperti ucapan seorang suami: "Kamu diceraikan, kamu diceraikan, kamu diceraikan." Sebagian ulama berpendapat, tidak jatuh talak tiga kecuali hanya jatuh talak satu.⁸ Hadis kontradiktif berkaitan dengan jatuhnya talak tiga yang diucapkan satu kali sekaligus adalah hadis riwayat Thawus, bahwa Abu al-Shaba bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang talak tiga sekaligus yang dianggap jatuh satu talak.

أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَمَّا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

"Sesungguhnya Abu al-Sahba berkata kepada Abdullah bin Abbas: 'Apakah kamu tau pada masa Nabi, Abu Bakar tiga talak sekaligus (hukumnya) dijadikan satu talak dan jatuh tiga talakan atas perintah Umar?.' Abdullah bin Abbas berkata (menjawab) benar."

Setelah para ulama bersepakat tentang haramnya mengucapkan tiga kali talak sekaligus, namun mereka masih berselisih pendapat apabila suami mentalak isterinya tiga kali dengan sekali ucap. Apakah talak tersebut sah (jatuh talak) ataupun tidak (tidak jatuh talak). Juhum ulama berpendapat sah. Akan tetapi sebagian lain berpendapat tidak sah dan yang berpendapat sah pun juga masih berselisih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa tiga kali ucapan talak berarti tiga kali talak, ada juga yang berpendapat bahwa dihitung sekali talak saja. Selain itu, ada lagi membedakan antara perempuan yang ditalak itu sudah dikumpuli atau belum dikumpuli. Sebagian berpendapat yang sudah dikumpuli dihitung tiga kali, sedangkan yang belum dikumpuli dihitung sekali talak saja.⁹ Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menjatuhkan hukum talak tiga sekaligus.

⁷ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Hamzah, 2009).

⁸ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalal Berdasarkan Al Qur'an Dan Sunnah*, ed. Titi Tartilal Mukhlis B. Mukti, 2005.

⁹ dkk. Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktriner yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus. Metode pengumpulan informasi berbentuk teknik dokumentasi ataupun riset dokumenter. Dalam hal ini, menggunakan data primer yang berbentuk kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus serta informasi sekunder yang berbentuk buku-buku selaku penunjang dalam analisis kasus tersebut.

Jenis analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan. Tata cara deskriptif analisis ini untuk menggambarkan informasi yang seteliti mungkin agar dapat dianalisis dengan pengecekan secara konseptual atas suatu komentar, sehingga bisa diperoleh suatu kejelasan makna yang semacam dan tercantum dalam fatwa tersebut. Adapun pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dalil-dalil umum yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hal yang khusus. Maksud dalil tersebut adalah dalil yang menjelaskan tentang talak, digunakan untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum talak tiga sekaligus.

3. Talak Tiga Sekaligus Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i jika suami mengatakan kepada isterinya "engkau adalah orang yang tertalak" serta diniatkan talak maka jatuhlah talak. Jika diniatkan talak satu, maka jatuh talak satu. Jika diniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak dua atau tiga.¹⁰ Para ulama sepakat mengenai jumlah talak maksimal yaitu tiga. jika talak sudah sampai tiga kali maka ia disebut dengan Talak Bai'in yaitu suami tidak boleh rujuk lagi rujuk kepada isterinya kecuali telah memenuhi beberapa syarat.¹¹

Jumhur Ulama yang terdiri dari *al-mazahib al-arba'ah* (Mazhab yang empat) berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap dihitung jatuh talak tiga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fikih mazahib al-arba'ah.

فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأَنْ قَالَ هَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِرِمَّةٍ مِنَ الْعَدَدِ فِي مَدَا هِبِ
الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الرَّايُ الْجُمْهُورُ .

"Apabila seseorang menceraikan isterinya tiga kali sekaligus, jika ia berkata kepada isterinya: Engkau saya ceraikan tiga kali, jatuhlah sebanyak bilangan yang diucapkannya itu menurut mazhab yang empat dan itulah fatwa jumhur ulama".¹²

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017).

¹¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2013).

¹² Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981).

4. Talak Tiga Sekaligus Menurut Imam Taimiyah

Dari pandangan Ibnu Taimiyah dan para ulama lain sepakat bahwa talak hanya rukhsah atau tidak sah hukumnya. Karena pengucapan talak tersebut awalnya diharamkan dan tidak benarkan oleh Allah SWT, dengan satu kali dan waktu yang sama dan jumlah angka talak. Dalam Al-Quran sudah mengartikan nominal talak bahwa talak terjadi tiga kali dengan melakukan dan penerapannya dengan secara bertahap tidak secara langsung. Dalam arti lain bahwa, apabila seorang suami melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, kemudian terjadi perselisihan hingga mengakibatkan laki-laki menalak istrinya tersebut maka jatuhlah talaknya tetapi hanya berlaku pertama atau satu kali, lalu baru dihitung kedua kali setelah melakukan talak satu sebelumnya dengan waktu yang berbeda, sang suami sudah rujuk terhadap istrinya (selagi saat waktu iddah) bisa juga kawin lagi apabila saat atau waktu Iddahnya selesai.

Begitulah berlakunya hukum talak yang ketiga, ialah akan diakui apabila ada sesudah berlakunya talak dua suami kembali lagi ke istrinya atau suami menikahi lagi di sebabkan sudah selesai waktu Iddah lalu menalakinya. di sebabkan dalam kitab suci Al-Quran telah membuat tentang hukum talak yang awalnya adalah diharamkan, maka sebagaimana yang dimaksud hukum berlakunya tiga talak secara langsung atau sekaligus termasuk kepada hal yang diharamkan tergolong dalam jenis perbuatan yang tidak dibenarkan, dan melaksanakan perilaku yang tidak dibenarkan maka hukum tersebut ialah batal.

5. Talak Tiga Sekaligus Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 sampai 7 KHI dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang sah dimata hukum yaitu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Karena perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian seorang suami yang mentalak isterinya harus melihat lagi bahwa peraturan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan UU No.1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 KHI. Pasal 115 "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan".¹³

¹³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020). ; Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.

6. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus

Sesuai dalam rapatnya tanggal 27 Dzulhijjah 1402 H, bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1981 M Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya yang berjudul Talak Tiga Sekaligus. Fatwa ini dikeluarkan oleh permintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urursan Haji No. D II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981 tentang masalah Talak Tiga Sekaligus.

Pada rapatnya ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang dari beberapa pendapat, beberapa pendapat tersebut terbagi menjadi empat. Adapun yang *Pertama*, pendapat jumbuh sahabat dan Tabi'in serta Imam Mazhab al-Arba'ah bahwa talak tiga sekaligus jatuhnya adalah tiga dan Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian. *Kedua*, pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu taimiyah dan Ahlu az-Zahir talak tiga sekaligus jatuhnya satu. *Ketiga*, jika dilihat dari dalil pendapat yang pertama memang lebih kuat, akan tetapi Fatwa Ulama Indonesia juga tidak bisa menimbang dari pendapat ulama saja. Fatwa Ulama Indonesia juga menimbang pendapat *keempat*, bahwa di Indonesia sudah berlaku UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana putus perkawinan dengan talak dan tata cara tala bagi yang beragama Islam sudah diatur pada pasal 10 Jo 31UU tersebut dan Pasal 14/sd 18 PP No. 9/1975.

Setelah menimbang dari empat pendapat diatas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia membaca ulang bahwa UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No.9/1975 jika dilaksanakan dengan baik tidak akan terjadi lagi talak tiga sekaligus di Indonesia. Setelah menimbang dan membaca ulang berdasarkan hal-hal yang Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebutkan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun memutuskan dan memberi pendapat; Pertama, Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi. Kedua, untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No.1/1977 dan PP No.9/1975. Ketiga, Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu. Keempat, kecuali itu penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Dari pernyataan penetapan Talak Tiga Sekaligus dalam rapatnya belum pasti apakah talak tiga sekaligus jatuh talak satu atau jatuh menjadi talak tiga. Akan tetapi jika kita cermati lagi dari Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus bahwa talak tiga sekaligus jatuh menjadi talak satu.

Dalam menetapkan fatwa talak tiga sekaligus Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil dari hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia menggunakan Al-Qur'an sebagai dalil untuk menetapkan fatwanya. Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan Majelis Ulama

Indonesia dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus didasarkan oleh Firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (2): 229.¹⁴

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyaria'tkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuknya terdapat dalam talak raj'i saja.

2. Hadist

a) Hadist dari Mahmud bin Lubid, beliau berkata:

مَحْمُودُ بْنُ لُبَيْدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطَلِّقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي)

Artinya: “Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan talak tiga semuanya (sekaligus). Maka Rasulullah berdiri dengan keadaan marah seraya bersabda: “Apakah kitab Allah dipermain-mainkannya sedangkan aku berada dihadapnmu?”. Seorang laki-laki tegak berdiri seraya berkata: “Ya Rasulullah tak bolehkan kubunuh dia?”.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

b) Hadits riwayat lainnya adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسِتِّينَ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ, طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ, فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dia berkata: "Talak pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata "Orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk meperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja pada mereka". Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku tiga". (HR. Muslim)

Hadits di atas dapat dipahami, dari kemarahan Rasulullah bahwa talak tiga dengan satu kali ucapan dapat membuat jatuhnya talak tiga. Sebab, bila talak itu tidak menjadi talak tiga atau menjadi talak satu maka Rasulullah tidak perlu untuk bersikap marah. Karena ikatan suami isteri belum berakhir. Sehingga suami dapat kembali bercampur dengan isterinya tanpa harus menyatakan rujuk, jika memang tidak ada talak yang jatuh maka suami dapat kembali rujuk kepada isterinya, bila talak yang jatuh itu talak satu.

Dan pada hadits riwayat Ibnu Abba RA di atas dapat dipahami bahwa pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya, namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw, dan yang menjadi pegangan para sahabat beliau pada masa Umar dan pada masa khalifah Umar.

3. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Perceraian dalam Negara Republik Indonesia hanya dapat terjadi setelah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan Agama bagi muslim, sedangkan Pengadilan Negeri bagi non muslim. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim yang berbunyi sebagai berikut: "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi".¹⁵

¹⁵ Taufiqurrohman et al., *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, 1st ed. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:WF50mc3nYNoC.; La Ode Muhram et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:ufrVoPGSRksC&gmla=AJsN-F41BSVmaU91O66zk0QArHM9W5WoOmNwHItyS0zD1T3kQezQfAO6EWs1sj12knE7ydk1QQC91Ld

Oleh karena itu Pengadilan yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Karena salah satu dari kewenangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam atau dilakukan menurut asas personalitas keislaman, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. "Perceraian hanya dapat terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyariatkan untuk bercerai telah terpenuhi, setelah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai dan dipandang tidak berhasil untuk didamaikan".

4. Pendapat Ulama

Dalam memutuskan perkara talak tiga sekaligus Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada pendapat Ulama Mazhab yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan dalam satu majelis atau dengan lafadz tiga kali hukumnya jatuh talak tiga. Karena dalil yang digunakan Ulama Mazhab lebih kuat dan lebih valid.

Adapun pemahaman yang mengartikan bahwa terhitung talak secara langsung selafadz pemahaman ini dibenarkan para sebagian tokoh ulama diantaranya 4 (empat) Imam Mazhab serta Az-Zahiriyah dan sebagian besar sahabat diantaranya Khulafaurrasyidin selain Abu Bakar ra, Abu Hurairah dan sebagian besar tabi'in. Adapun persepsi lain mengatakan Talak dengan lafadz tiga langsung hukumnya tetap satu. Persepsi itu dibenarkan oleh tokoh bernama Az-Zaidiyah, Zhahiriyah, Abu Ishaq, Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sebagaimana dalam Al-Quran dan Hadits belum ada mewajibkan yang memberlakukan tiga talak kepada mereka yang telah mensahkan talak tersebut sekliagus atau jatuh talak tiga hanya dengan satu lafadz atau satu waktu.

Dengan meniadakan adanya rujuk dan akad. Dari pandangan Ibnu Taimiyah dan para ulama lain sepakat bahwa talak hanya rukhsah atau tidak sah hukumnya. Karena pengucapan talak tersebut awalnya diharamkan dan tidak benarkan oleh Allah SWT, dengan satu kali dan waktu yang sama dan jumlah angka talak. Dalam Al-Quran sudah mengartikan nominal talak bahwa talak terjadi tiga kali dengan melakukan dan penerapannya dengan secara bertahap tidak secara langsung. Dalam arti lain bahwa, apabila seorang suami melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, kemudian terjadi perselisihan hingga mengakibatkan laki-laki menalak istrinya tersebut maka jatuhnya talaknya tetapi hanya berlaku pertama atau satu kali, lalu baru terhitung kedua kali setelah melakukan talak satu sebelumnya dengan waktu yang berbeda, sang suami sudah rujuk terhadap istrinya (selagi saat waktu iddah) bisa juga kawin lagu apabila saat atau waktu Iddahnya selesai.

Begitulah berlakunya hukum talak yang ketiga, ialah ia akan diakui apabila ada sesudah berlakunya talak dua suami kembali lagi ke istrinya atau suami menikahi lagi di sebabkan sudah selesai waktu Iddah lalu menalaknya. di sebabkan dalam kitab suci Al-

U7LEhzRAsRzR_nbUcLdLCgm2FF9ybWnTSyhm0gdk.; Rahmat Diffa Basri Ardana et al., "Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kutajaya" 01 (2022).

Quran telah membuat tentang hukum talak yang awalnya dalah diharamkan itu, maka sebagaimana yang dimaksud hukum berlakunya 3(tiga) talak secara langsung atau sekaligus termasuk kepada hal yang diharamkan tergolong dalam jenis perbuatan yang tidak dibenarkan, dan melaksanakan perilaku yang tidak dibenarkan maka hukum tersebut ialah batil.

Berikut Hasil wawancara dengan anggota komisi fatwa MUI, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag. Dalam fatwa MUI belum spesifik apakah talak tiga sekaligus jatuh talak satu atau talak tiga. Dalam fatwanya memang seperti itu, jadi kalau pertanyaanya talak tiga diucapkan dalam satu majelis, sekali nyebut talak tiga padahal kenyataanya baru sekali talak itu jatuhnya talak satu. Saya mengambil pendapat Ummar Ibnu Khattab yang menyatakan demikian. Untuk data terbaru pada keputusan talak tiga sekaligus tidak ada, jadi memang hanya seperti pada fatwa itu, fatwa itu tidak pernah bertentangan dengan undang-undang perkawinan, karena undang-undang perkawinan intinya adalah hukum Islam yang sejalan dengan fatwa MUI. Kalau hikmahnya atau timbulnya fatwa ini pasti ada mustafir tentunya, ada pihak yang meminta fatwa dan akhirnya dikeluarkan fatwa seperti itu.

Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag, beliau berpendapat bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan suami ketika dalam satu majelis maka jatuhnya talak satu, pendapat tersebut diambil dari hadist Ummar Ibnu Khattab yang juga mengatakan demikian. Bahkan dalam Talak Tiga Sekaligus, Majelis Ulama Indonesia menimbang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini hukum perkawinan Indonesia KHI serta peraturan pelaksanaanya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada isteri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan suami terhadap isterinya. Dari hasil temuan penelitian ini sudah terlihat jelas bahwa keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk pada pendapat ulama yakni Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan Ahlu az-Zahir yang berpendapat talak tiga sekaligus jatuh talak satu, karena menimbang UU Nomor 1 Tahun 1974. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sebagaimana dalam Al-Quran dan Hadits belum ada mewajibkan yang memberlakukan tiga talak kepada mereka yang telah mensahkan talak tersebut sekliagus atau jatuh talak tiga hanya dengan satu lafadz atau satu waktu.

7. Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa Talak Tiga Sekaligus dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak talaknya dengan sesuka hati, sekaligus untuk menghilangkan kecemasan dan menjawab kebingungan masyarakat tentang pandangan atau pemahaman yang muncul dikalangan masyarakat Indonesia umumnya tentang pendapat yang tajam tentang memahami hukum talak tiga sekaligus. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa talak yang terjadi dengan tiga kali sekaligus maka hukum talaknya adalah jatuh satu.

Istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut didasarkan hadits riwayat An-Nasa'i dari Mahmud bin Lubaid yang menjelaskan tentang talak tiga dengan satu kali

ucapan dapat membuat jatuhnya talak tiga. Sebab, bila talak itu tidak menjadi talak tiga atau menjadi talak satu maka Rasulullah tidak perlu untuk bersikap marah. Karena ikatan suami isteri belum berakhir. Sehingga suami dapat kembali bercampur dengan isterinya tanpa harus menyatakan rujuk, jika memang tidak ada talak yang jatuh maka suami dapat kembali rujuk kepada isterinya, bila talak yang jatuh itu talak satu. Selain disandarkan pada hadits tersebut, perkara talak tiga sekaligus juga didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang bermakna bahwa talak yang disyariatkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpulkan dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuknya terdapat dalam talak raj'i saja.

Referensi

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981.
- Abdul Rachmad Budiono. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Al-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ardana, Rahmat Diffa Basri, Alfiana Indah Muslimah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Universitas Islam. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kutajaya" 01 (2022).
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Ghazali, Prof.Dr.Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>.
- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Muhram, La Ode, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhamad Sadi Is, Jumanah, et al. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:ufrVoPGSRksC&gmla=AJsN-F41BSVmaU91O66zk0QArHM9W5WoOmNwHItyS0zD1T3kQezQfAO6EWs1sj12knE7ydklQQC91LdU7LEhzRAsRzR_nbUcLdLCgm2FF9ybWnTSyhm0gd k.
- Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

- Rian Rizqi, Putra Pratama, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011," n.d.
- Salim, Amru Abdul Mun'im. *Fikih Thalak Berdasarkan Al Qur'an Dan Sunnah*. Edited by Titi Tartilah Mukhlis B. Mukti, 2005.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs" 21, no. 2 (2021).
- . "Perkawinan Sebagai HAM." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, Yoyo Hambali, Agus Supriyanto, and Suprihatin -. "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta." *DEVOSI* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20. <https://doi.org/10.33558/devosi.v2i2.3005>.
- Syaikhu, dkk. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Taufiqurrohman, Nadzif Ali Asyari, Misno bin Mohd Djahri, Rizki Pangestu, Muhammad Mutawali, Iqbal Subhan Nugraha, Abdul Aziz, et al. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. 1st ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:WF5omc3nYNo.
- Tihami, Prof.Dr.H.M.A. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.